



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1046, 2017

KEMENPERIN. Jenis-Jenis Industri. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30/M-IND/PER/7/2017

TENTANG

JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN DIREKTORAT JENDERAL DAN
BADAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan susunan organisasi Kementerian Perindustrian melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian, perlu dilakukan penyesuaian pada dengan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, perlu mengatur kembali jenis-jenis industri dalam pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN DIREKTORAT JENDERAL DAN BADAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jenis Industri adalah bagian dari cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi yang ditetapkan sesuai kelompok dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit.
2. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau disebut dengan KBLI adalah klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau perubahan atau penggantinya.

Pasal 2

Jenis Industri dalam pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perindustrian meliputi:

- a. Jenis Industri dalam pembinaan Direktorat Jenderal Industri Agro tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- b. Jenis Industri dalam pembinaan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- c. Jenis Industri dalam pembinaan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. Jenis Industri yang pembinaannya berada di bawah Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. Jenis Industri dalam pembinaan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- f. Jenis Industri dalam pembinaan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Direktorat Jenderal Industri Agro melakukan pembinaan terhadap Jenis Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang termasuk dalam klasifikasi industri besar berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri dan/atau perubahannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Jenis Industri tertentu tercantum dalam kolom keterangan pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka melakukan pembinaan terhadap Jenis Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang termasuk dalam klasifikasi industri besar berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri dan/atau perubahannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Jenis Industri tertentu sebagaimana tercantum pada kolom keterangan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika melakukan pembinaan terhadap Jenis Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yang termasuk dalam klasifikasi industri besar berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri dan/atau perubahannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Jenis Industri tertentu sebagaimana tercantum pada kolom keterangan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah melakukan pembinaan terhadap Jenis Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yang termasuk dalam klasifikasi industri kecil dan industri menengah berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah

Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri dan/atau perubahannya.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Jenis Industri tertentu sebagaimana tercantum pada kolom keterangan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri melakukan pembinaan sepenuhnya terhadap Jenis Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e tanpa melihat besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi.

Pasal 8

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan pembinaan sepenuhnya terhadap Jenis Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f tanpa melihat besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi.

Pasal 9

Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian atas KBLI, pembinaan terhadap Jenis Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetap berlaku hingga dilakukan perubahan atau penggantian atas Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pembinaan atas Jenis Industri yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/ PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.